



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pal

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

1. Nama : **MICHLER TASIABE,SH;**  
Agama : Kristen Protestan ;  
Umur : 63 tahun ;  
Pekerjaan : Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;  
Alamat : Jl.Tabatoki RT/RW 008/004, Kelurahan Kawua  
Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso ;
2. Nama : **JOICE NELLY PALAR ;**  
Agama : Kristen Protestan ;  
Umur : 54 tahun ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
Alamat : Jl.Tabatoki RT/RW 008/004, Kelurahan Kawua  
Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso ;  
**Hubungan : Suami-Isteri yang sah;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FELICS MANURUNG,S.H., dan DEDY BRONSON HUTABARAT,S.H., Keduanya Advokat/Konsultan Hukum dalam perkara ini mengambil alamat hukum di jalan Setiabudi Lorong Delima No.19 B, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengarkan Pernyataan dari Kuasa Pemohon dalam perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 Register Perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PN.Pal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami-istri yang sah yang telah dicatat oleh Camat Lage selaku Pegawai Khusus Pencatatan Sipil Kecamatan Lage

*Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akte Perkawinan Nomor : 66 (**Bukti P.1**) dan dikaruniai anak tunggal yakni almarhum VICHSAL TASIABE ;

2. Bahwa Almarhum VICHSAL TASIABE menikah dengan MEI NOVILINA TAMPA'I dan dikaruniai seorang anak LOIVISSA DIVINA TASIABE sesuai dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso No. 16/04//EX/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 (**bukti P.2**) ;
3. Bahwa perkawinan VICHSAL dan MEI NOVILINA TAMPA'I (ayah dan ibu) dari anak LOIVISSA DIVINA TASIABE telah **putus karena Perceraian** sebagaimana dalam Putusan No. 168/Pdt.G/2017/ PN.Bit tanggal 10 April 2018 dan dalam salah satu amar putusan No.3 ditegaskan **"menyatakan anak LOIVISSA DIVINA TASIABE, tetap dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri"** (**bukti P.3**) ;
4. Bahwa ayah dari anak LOIVISSA DIVINA TASIABE in casu VICHSAL TASIABE telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 2 September 2021 sesuai dengan Akta Kematian No.7271-KM-07092021 tanggal 7 September 2021 (**bukti P.4**) sedangkan ibunya telah menikah dengan lelaki lain di Bitung (vide: Putusan No.168/Pdt.G/2017/ PN.Bit tanggal 10 April 2018) ;
5. Bahwa oleh karena anak LOIVISSA DIVINA TASIABE masih berusia 10 tahun dan semenjak bayi juga tinggal bersama dengan Opa dan Opanya dan telah dimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga (**bukti P.5**) dan untuk menjamin tumbuh kembangnya anak tersebut serta pendidikannya maka patutlah menurut hukum Pemohon ditetapkan menjadi wali atas anak LOIVISSA DIVINA TASIABE untuk mengasuh sampai dewasa dan mandiri;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohon Majelis yang memeriksa perkara a quo, berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak LOIVISSA DIVINA TASIABE untuk mengasuh sampai dewasa dan mandiri ;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan persidangan Pemohon menghadap Kuasanya;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 masih dengan agenda Pembacaan Permohonan namun sebelum dibacakan permohonan, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mencabut permohonannya dalam permohonannya perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PN.Pal sebagaimana surat permohonan pencabutan tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan/Permohonan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007), dan terhadap hal tersebut berlaku pula untuk perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata permohonan yang sifatnya *ex parte* (sepihak) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PN.Pal maka pencabutan permohonan terjadi pada saat awal persidangan dan sebelum pembacaan penetapan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret permohonan tersebut di atas dari Register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga sehingga Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 R V, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Register Perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PN.Pal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret permohonan tersebut tersebut di atas dari Register perkara perdata permohonan;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 205.000.00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Mahir Sikki ZA, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Aswar, S,H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Aswar, S,H.,

Mahir Sikki ZA, S.H.

### Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
Proses	: Rp. 25.000,00.
PNBP	: Rp. 10.000.00.
Panggilan	: Rp. 120.000,00.
Materai	: Rp. 10.000,00.
Redaksi	: Rp. 10.000.00.
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 205.000,00. (dua ratus lima ribu rupiah)</b>